



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Siti Hasibuan binti Manahan Hasibuan, umur 59 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Lk.I,
Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai
Pemohon.

Melawan

Desianti Hutabarat binti Damran Hutabarat, umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak
ada, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Lk.I,
Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Nomor: 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1995;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1975 di Sangkunur, sekarang Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Manahan Hasibuan, maharnya seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sayaman Harahap dan Kasidah Harahap;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) adalah perawan (tidak pernah menikah sebelumnya), dan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Sopian Hutabarat, laki-laki, umur 39 tahun, Melda Hutabarat, perempuan, umur 32 tahun, Desi Yanti Hutabarat, perempuan, umur 30 tahun dan Dewi Sartika Hutabarat, perempuan, umur 29 tahun, dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon).

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Damran Hutabarat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan Damran Hutabarat yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1975 di Sangkunur, sekarang Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Siti Hasibuan binti Manahan Hasibuan) dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1975 di Sangkunur, sekarang Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Pemohon dan Termohon hadir kecuali pada persidangan tanggal 19 Januari 2016;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/2015 tanggal 30 November 2015, atas nama Darman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277021108080012, atas nama Siti Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Ratna Sari Siregar binti Somail Siregar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat menikah pada tahun 1975 di Sangkunur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon namun saksi tidak ingat lagi nama ayah Pemohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi lupa nama kedua saksi tersebut;
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai gadis sedang Damran Hutabarat berstatus jejaka dan masing-masing beragama Islam;
 - bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - bahwa sampai meninggalnya Damran Hutabarat, Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Damran Hutabarat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Amuna Harahap binti Puli Harahap, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat menikah padatanggaal 17 Agustus tahun 1975 di Sangkunar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Manahan Hasibuan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sayaman Harahap dan Kasidah Harahap;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai gadis sedang Damran Hutabarat berstatus jejak dan masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai meninggalnya Damran Hutabarat, Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Damran Hutabarat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1. dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Ratna Sari Siregar binti Somail Siregar dan Siti Amuna Harahap binti Puli Harahap;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Darman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1995, telah dinazegelen serta

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum Damran (ayah kandung Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1995, oleh karena itu Pemohon beralasan hukum menjada quo sebagai perkara kontentius (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut adalah merupakan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah (pejabat yang berwenang) yang isinya menyatakan bahwa Desi Yanti Hutabarat adalah termasuk salah satu anak dari Pemohon dengan suaminya almarhum Damran Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan hukum Pemohon menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon), keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Menimbang, bahwa meskipun saksi I dalam keterangannya menyatakan tidak tahu nama ayah kandung Pemohon, tidak tahu nama saksi-saksi serta tanggal dan bulan pernikahan menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar mengingat jarak peristiwa perkawinan dengan pemberian kesaksian relatif lama yakni sekitar 41 tahun oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila saksi I telah lupa dengan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat menikah padatanggaal 17 Agustus tahun 1975 di Sangkunur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Manahan Hasibuan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sayaman Harahap dan Kasidah Harahap;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai gadis sedang Damran Hutabarat berstatus jejak dan masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon dengan Damran Hutabarat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai meninggalnya Damran Hutabarat, Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Damran Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan Damran Hutabarat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Damran Hutabarat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan Damran Hutabarat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Manahan Hasibuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Manahan Hasibuan, maka menurut Majelis Hakim kedudukan Manahan Hasibuan sebagai wali nikah Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sayaman Harahap dan Kasidah Harahap, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1975 di Sangkunur, sekarang Kecamatan Angkola sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



wajar bahkan seharusnya perbuatannya hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Siti Hasibuan binti Manahan Hasibuan) dengan almarhum Damran Hutabarat (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1975 di Sangkunur, sekarang Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, S.H. dan Sahril, S.H.I.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

ttd

Sahril, SHI.,MH

Panitera Pengganti

ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Pspk